

**Reformulasi Kewenangan Penyidik dalam Pengintegrasian Restitusi
bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Sistem
Peradilan Pidana**

Firman Anugerah¹, Y A Triana Ohoiwutun², Ratih Listyana Chandra³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Jember

firmananugerah60@gmail.com¹, anaohoiwutun@ymail.com², ratih.fh@unej.ac.id³

ABSTRACT

The findings indicate that the authority of the police to facilitate restitution has a sufficient legal basis, including Law Number 31 of 2014, Law Number 35 of 2014, Law Number 12 of 2022, Government Regulation Number 35 of 2020, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. However, in practice, investigators continue to focus primarily on proving the offender's guilt and securing criminal punishment rather than ensuring the fulfilment of victims' rights. The study identifies three principal normative issues: normative ambiguity, as there is no explicit obligation requiring investigators to inform victims of their right to restitution and integrate restitution claims into the investigation process; normative gaps, due to the absence of technical procedures governing the collection of evidence of victims' losses, the seizure of offenders' assets, and legal consequences for failure to comply with restitution orders; and normative disharmony, arising from the conflict between an offender-oriented criminal procedure system and victim protection regulations that promote a victim-oriented justice approach.

Keywords: *reformulation, restitution, police, victimology*

ABSTRAK

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian dalam memfasilitasi restitusi sesungguhnya sudah berdasar hukum, antara lain UU No. 31 tahun 2014, UU No. 35 tahun 2014, UU No. 12 tahun 2022, PP No. 35 tahun 2020, dan Perma No. 1 tahun 2022. Namun dalam praktik, penyidik masih berfokus pada pembuktian dan penghukuman pelaku, bukan pemenuhan hak korban. Ditemukan tiga persoalan norma: *kekaburan norma* — tidak ada kewajiban tegas bagi penyidik untuk menginformasikan dan mengintegrasikan restitusi; *kekosongan norma* — belum ada prosedur teknis pengumpulan bukti kerugian, penyitaan aset pelaku, maupun konsekuensi jika restitusi tidak dipenuhi; dan *disharmoni norma* — konflik antara sistem hukum acara pidana yang *offender-oriented* dengan regulasi perlindungan korban yang mengarah pada *victim-oriented justice*. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem yang tepat dan spesifik tentang pemberian ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual, agar *access to justice* dapat terpenuhi dengan baik.

Kata kunci: reformulasi, restitusi, polisi, viktimologi

PENDAHULUAN

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum memiliki posisi strategis dalam proses peradilan pidana, karena kepolisian merupakan pintu masuk pertama dalam penanganan suatu tindak pidana. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, polisi berperan mengumpulkan bukti, menangkap tersangka, dan melindungi korban. (Chazawi, 2002) Namun, dalam aspek pemberian restitusi, kewenangan kepolisian

masih belum jelas diformulasikan. Selama ini, restitusi lebih sering dipandang sebagai ranah pengadilan, sementara kepolisian hanya bertugas pada aspek represif dan penindakan. Padahal, jika kepolisian diberi kewenangan yang lebih terstruktur dalam memfasilitasi restitusi, korban tindak pidana, khususnya korban pencabulan, akan lebih cepat mendapatkan pemulihan hak-haknya (Atmasasmita, 2012) Penulis memandang hal ini memiliki ketidakjelasan formulasi kewenangan tersebut bentuk kekaburan norma (*vague norm*), karena dari peraturan perundang-undangan sudah memberikan ruang untuk mengajukan restitusi sejak pada tahap penyidikan, akan tetapi hal ini tidak mengatur secara khusus kewajiban penyidik untuk memulai, menghitung, maupun menggabungkan restitusi ke dalam berkas perkara. Alhasil, pengaplikasiannya sangat bergantung pada inisiatif dari penyidik.

Permasalahan semakin kompleks karena korban pencabulan sering kali mengalami hambatan untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Banyak korban dan keluarganya yang tidak memahami prosedur hukum, atau merasa takut dan terintimidasi dalam menghadapi proses peradilan. Dalam kondisi demikian, peran aktif kepolisian menjadi sangat penting, berperan sebagai pelindung sekaligus penegak hukum, pengayom, dan pelayan masyarakat. Namun, tanpa adanya formulasi kewenangan yang jelas dalam pemberian restitusi, kepolisian cenderung hanya menjalankan fungsi konvensionalnya, sehingga kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan belum terpenuhi. (Muladi, 2005).

Di sisi lain, terdapat perkembangan regulasi yang sebenarnya telah memberi dasar hukum bagi pemberian restitusi, termasuk, namun tidak terbatas pada, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban dan saksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, yang mengatur tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada korban dan saksi. Aturan ini mengatur mekanisme restitusi yang dapat diajukan sejak tahap penyidikan, namun dalam implementasinya kepolisian sering kali tidak memfasilitasi permohonan tersebut. Minimnya sosialisasi, rendahnya pemahaman aparat, serta ketiadaan prosedur teknis yang baku menyebabkan hak korban sering kali terabaikan. Hal ini menimbulkan kesan bahwa restitusi hanyalah norma hukum yang bersifat deklaratif, belum operasional. Penulis mengklaim bahwa hal ini menyoroti perbedaan antara cara penegak hukum beroperasi dan standar yang ditetapkan oleh hukum. Tidak ada implementasi proses operasional, standar pemeriksaan, atau panduan yang mengikat secara teknis bagi para penyelidik, meskipun peraturan tersebut menawarkan landasan hukum yang memadai.

Kesenjangan hukum ini menunjukkan adanya masalah dalam formulasi kewenangan kepolisian terkait pemberian restitusi. Tanpa adanya formulasi yang jelas dan komprehensif, kepolisian akan kesulitan untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut secara efektif. Akibatnya, tujuan hukum berupa perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan tidak tercapai. (Rahardjo, 2014) Penulis menganggap, bahwa kontradiksi itu adalah tanda awal lemahnya koordinasi dalam sistem hukum pidana. Aturan tentang perlindungan korban berkembang pesat

dibandingkan dengan hukum acara pidana yang masih menjadikan korban sebagai objek pembuktian, bukan sebagai subjek yang mendapatkan hak pemulihan.

Berdasarkan uraian di atas, mudah untuk melihat bahwa sistem peradilan pidana Indonesia memiliki masalah normatif, seperti standar yang ambigu atau tidak ada, serta konflik normatif, dalam hal mengatur ganti rugi bagi korban kekerasan seksual anak. Aturan yang mengatur proses restitusi belum sepenuhnya jelas. Pada tahap investigasi, permohonan ganti rugi kini dimungkinkan berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020. Namun demikian, pengaturan tersebut tidak secara eksplisit merumuskan kewajiban aktif penyidik untuk menginisiasi, menghitung besaran kerugian, maupun mengintegrasikan permohonan restitusi ke dalam berkas perkara. Ketidakjelasan norma ini menyebabkan peran penyidik dalam pemenuhan hak restitusi menjadi tidak terarah dan cenderung pasif, sehingga berimplikasi pada tidak optimalnya pemenuhan hak korban. (Gosita, 2004)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang merevisi hukum acara pidana, menunjukkan bahwa telah ada upaya berkelanjutan untuk memperkuat langkah-langkah perlindungan korban. Pasal 179, di antara ketentuan lainnya, mengatur kewenangan penyidik untuk, dengan persetujuan Ketua Hakim Pengadilan Negeri, menyita aset pelaku untuk mendapatkan ganti rugi. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban dalam praktik. Terdapat konflik norma (*norm conflict*) yang bersifat sistemik antara berbagai instrumen hukum yang mengatur sistem peradilan pidana. KUHP sebagai hukum acara masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*), dengan fokus utama pada pembuktian kesalahan dan pemidanaan. Sementara itu UUPSK berserta peraturan turunannya telah mengarah pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented*), termasuk melalui pengaturan restitusi (Purwanti, 2018). Karena bias mendasar ini, kepentingan korban tidak dipertimbangkan secara memadai di setiap tahapan proses pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana. Penulis berpendapat, ketidakharmonisan tidak dapat diatasi hanya dengan interpretasi hukum dari Lembaga penegak hukum, akan tetapi juga perlu reformulasi norma melalui legislasi, agar kekuasaan penyidik dalam mengintegrasikan restitusi memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketiadaan standar yang jelas, standar yang tidak konsisten, dan norma yang membingungkan semuanya berkontribusi pada fakta bahwa wewenang penyidik tidak diatur secara memadai terkait dengan pemberian ganti rugi bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jurang pemisah ini tidak hanya memengaruhi lemahnya pelaksanaan ganti rugi, tetapi juga menghambat tercapainya keadilan yang berpusat pada korban. Oleh karena itu, karena, diperlukan reformulasi kewenangan penyidik yang secara eksplisit, sistematis, dan operasional mampu mengintegrasikan restitusi dalam proses penyidikan sebagai sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dimana penelitian menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat daripada ahli hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). (Chazawi, 2002) Menggunakan bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum utama dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga mengkaji pada bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer, sehingga dapat membantu untuk memahami dan menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan normatif kewenangan kepolisian dalam memfasilitasi restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia

Secara normatif, dasar kewenangan kepolisian dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 menegaskan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa polisi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana, termasuk anak korban kekerasan seksual. Perlindungan tersebut tidak hanya berbentuk tindakan represif terhadap pelaku, tetapi juga berbentuk fasilitasi pemenuhan hak-hak korban selama proses peradilan pidana berlangsung. (Angkasa, 2021)

Selain itu, kewenangan penyidik kepolisian dalam memfasilitasi restitusi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan kepada korban mengenai hak atas restitusi. Norma ini menunjukkan adanya kewajiban aktif bagi aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, untuk memastikan korban mengetahui haknya. Polisi tidak boleh bersikap pasif dan hanya menunggu korban mengajukan permohonan restitusi, melainkan wajib memberikan informasi, pendampingan, serta membantu proses administrasi pengajuan restitusi.

Kewajiban penyidik dalam memfasilitasi restitusi juga berkaitan erat dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 59 ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan lembaga negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan tersebut meliputi penanganan secara tepat, rehabilitasi, pendampingan psikososial, serta pemberian akses terhadap

keadilan. Restitusi sebagai bentuk pemulihan hak korban merupakan bagian dari akses terhadap keadilan tersebut. Oleh sebab itu, penyidik kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak korban memperoleh hak restitusi secara efektif.

Dalam praktiknya, kewenangan kepolisian dalam memfasilitasi restitusi diwujudkan melalui beberapa bentuk tindakan. Pertama, penyidik berkewajiban memberikan pemberitahuan kepada korban atau keluarganya mengenai hak restitusi sejak tahap awal penyidikan. Kedua, penyidik membantu korban dalam mengumpulkan dokumen dan bukti kerugian, seperti biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, kehilangan pendidikan, dan kerugian lainnya. Ketiga, penyidik dapat berkoordinasi dengan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna menghitung besaran restitusi yang layak diajukan. Keempat, penyidik menyampaikan permohonan restitusi tersebut kepada penuntut umum agar dimuat dalam berkas perkara dan diajukan dalam persidangan.

Keadilan menurut John Rawls, tugas dari penyidik untuk mendukung restitusi bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban. Pada tahap penyidikan tidak hanya bertujuan untuk menentukan pelaku dan tindak pidananya, akan tetapi juga untuk memastikan hak-hak yang dimiliki korban harus dipenuhi dengan efektif. Maka dari itu, kewenangan penyidik dalam memfasilitasi restitusi harus dipahami untuk mewujudkan nyata dan penerapan prinsip keadilan yang sama kepada korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Sudut pandang viktimologi, keterlibatan yang aktif dari seorang penyidik sangatlah penting, dikarenakan anak yang menjadi korban kejahatan seksual sering kali berada dalam situasi rentan dari segi psikis maupun sosial. Kerentanan ini membuat banyak korban yang tidak mengetahui hak-haknya, termasuk dalam mendapatkan hak restitusi tersebut. Oleh karena itu, peran penyidik tidak hanya memberikan informasi tentang hak restitusi, tetapi juga memberikan dukungan serta memberikan fasilitas keseluruhan proses pengajuan restitusi tersebut, agar hak-hak dari korban dapat terwujud.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana Juga mempertegas posisi penyidik dalam mekanisme restitusi. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan melalui penyidik sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Artinya, polisi memiliki peran strategis sebagai pintu awal bagi korban untuk memperoleh hak restitusi. Tanpa adanya peran aktif penyidik, korban sering kali mengalami kesulitan memahami prosedur administratif maupun menghitung kerugian yang dialami.

Meskipun pengaturan normatif mengenai kewenangan kepolisian dalam memfasilitasi restitusi telah cukup jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai mekanisme restitusi. Dalam banyak kasus, penyidik lebih berfokus pada pembuktian unsur pidana dibandingkan pemenuhan hak korban. Akibatnya, hak restitusi sering kali tidak disampaikan kepada korban atau tidak

dimasukkan dalam berkas perkara. Selain itu, kurangnya koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan LPSK menyebabkan proses restitusi menjadi lambat dan tidak efektif.

Penjatuan hukuman kepada pelaku masih menjadi fokus yang utama dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia, sementara itu aspek dari pemulihan hak-hak korban belum mendapatkan perhatian yang sama. Dalam teori keadilan John Rawls, hal ini tidak mencerminkan adanya *justice as fairness*, karena sistem hukumnya belum memberikan penawaran perlindungan hukum yang sama terhadap korban untuk mendapatkan hak-haknya. Negara fokus terhadap menjatuhkan hukuman kepada pelaku, akan tetapi belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk menjamin hak-hak dari korban untuk mendapatkan restitusi yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Teori viktimologi menunjukkan bahwa korban kejahatan harus dianggap sebagai subjek utama yang berhak atas perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Ketiga putusan diatas tidak mencantumkan restitusi, hal ini menunjukkan bahwa korban masih dianggap hanya sebagai alat bukti dalam proses hukum pidana. Dalam hal ini menunjukkan bahwa paradigma sistem peradilan pidana masih lebih fokus kepada pelaku (*offender-oriented justice*) daripada pemulihan bagi korban (*victim-oriented justice*). Sebagai hasilnya, sasaran perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan kedua teori itu, dapat dimengerti, terdapat kelemahan pada pelaksanaan restitusi, bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kewajiban aparat penegak hukum, tetapi juga karena struktur pengaturan normatif belum memberikan otoritas yang jelas kepada penyidik untuk menjalankan restitusi. Sehingga hal ini perlu penataan ulang kewenangan penyidik agar pemenuhan hak restitusi menjadi aspek yang harus dilaksanakan sejak tahap awal proses peradilan pidana.

Formulasi ideal kewenangan kepolisian dalam memfasilitasi restitusi bagi anak korban guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban

Hal untuk mengetahui formulasi kewenangan kepolisian yang ideal dalam memfasilitasi restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual, maka perlu dianalisis terlebih dahulu dasar-dasar teoritis yang berkaitan dengan perlindungan korban, pemenuhan kadilan, serta kebijakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Hal ini diperlukan untuk menilai sejauh mana pengaturan kewenangan kepolisian telah mengakomodasi kepentingan dan hak anak korban, khususnya dalam memperoleh restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana.

Formulasi ideal pertama yang harus dikembangkan adalah penekanan atas kewajiban aktif penyidik dalam memberikan informasi mengenai hak restitusi kepada korban. Di dalam praktik saat ini, banyak korban dan keluarga korban tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi. Eva Achjani Zulfa menjelaskan bahwa salah satu kelemahan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah terbatasnya akses informasi hukum bagi korban, sehingga hak-hak korban

sering kali tidak digunakan secara efektif. Dengan demikian, penyidik perlu diberikan kewajiban hukum untuk menjelaskan hak restitusi sejak tahap penerimaan laporan polisi. (Reksodiputro, 2011)

Kewajiban itu, seharusnya tidak hanya bersifat administratif yang formal, melainkan harus menjadi bagian penting dari perlindungan korban. Penyidik harus menyusun berita acara pemberitahuan hak restitusi sebagai bukti bahwa korban sudah menerima informasi hukum dengan cukup. Hala ini krusial untuk mewujudkan prinsip *due process of law* yang tidak hanya melindungi hak tersangka, tetapi juga memastikan hak korban. Andi Hamzah berpendapat bahwa hukum acara pidana modern kini tidak berfokus pada perlindungan pelaku dari tindakan sewenang-wenang, melainkan juga memberikan perlindungan yang adil kepada korban tindak pidana.

Formulasi yang kedua yang ideal adalah memberikan wewenang lebih besar kepada penyidik untuk mendukung perhitungan kerugian yang dialami oleh korban. Selama ini, beban perhitungan restitusi lebih banyak ditanggung oleh korban, padahal anak korban tindak pidana kekerasan seksual berada dalam kondisi rentan baik secara psikologis maupun ekonomi. (Reksodiputro, 2011). Korban tindak pidana sering kali mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya akibat terbatasnya pengetahuan, kondisi, ekonomi, dan keadaan psikologis setelah mengalami kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu penyidik perlu diberikan wewenang untuk berkoordinasi dengan psikolog, rumah sakit, pekerja sosial, dan LPSK untuk menyusun dokumen kerugian korban secara menyeluruh.

Kerugian yang dialami anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya meliputi kerugian materiil seperti biaya pengobatan dan rehabilitasi, tetapi juga mencakup dampak psikologis, hilangnya kesempatan pendidikan, trauma berkepanjangan, serta kerugian di masa depan. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya cukup menerima dokumen dari korban, tetapi juga harus proaktif dalam membantu mengidentifikasi dan menghitung seluruh kerugian yang dialami oleh korban. Model tersebut akan memperkuat kedudukan restitusi sebagai hak korban yang wajib dipenuhi oleh negara melalui sistem peradilan pidana.

Formulasi ideal ketiga adalah memasukan restitusi ke dalam berkas perkara pidana sebagai elemen yang harus dipenuhi dalam proses penyidikan. Restitusi selama ini sering dipandang sebagai unsur tambahan di luar inti perkara pidana sehingga tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pihak penegak hukum. (Reksodiputro, 2011) hukum pidana masa kini harus menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, tersangka, dan korban untuk mencapai keadilan yang substantif. Oleh sebab itu, berkas perkara sebaiknya dinyatakan tidak lengkap jika belum tersertakan identifikasi kerugian korban serta rekomendasi terkait restitusi.

Formulasi ideal yang keempat adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LPSK serta Lembaga Perlindungan Anak. Selama ini, proses restitusi sering terhambat akibat koordinasi yang lemah antara lembaga. Mahrus Ali menyatakan bahwa salah satu masalah utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia adalah kurangnya sinkronisasi dalam sistem

peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), hal ini mengakibatkan proses restitusi berlangsung secara parsial dan tidak efisien. (Mulyadi, 2015)

Formulasi yang ideal kelima adalah mempertegas wewenang penyidik dalam memastikan pelaksanaan restitusi. Salah satu kekurangan paling signifikan dalam sistem restitusi di Indonesia adalah kurang efektifnya pelaksanaan keputusan restitusi yang sudah ditentukan oleh hakim, (Reksodiputro, 2011) Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa sistem peradilan pidana modern harus memberikan perhatian yang seimbang antara kepentingan negara, pelaku, dan korban agar keadilan substantif dapat terwujud. Oleh karena itu, penyidik perlu diberikan kewenangan pelacakan aset (*asset tracing*) dan penyitaan sementara terhadap harta pelaku sebagai jaminan pembayaran restitusi (Reksodiputro M. , 2007)

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis formulasi yang tepat mengenai kewenangan kepolisian dalam memfasilitasi restitusi untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual harus memberikan informasi mengenai hak restitusi, wewenang untuk membantu dalam perhitungan kerugian korban, integrasi restitusi dalam berkas perkara, penguatan koordinasi antar lembaga, kewenangan untuk memastikan pelaksanaan restitusi, serta penerapan pendekatan yang ramah terhadap anak. Reformulasi ini diperlukan agar sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan hak serta perlindungan korban secara adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat disharmoni norma antara sistem hukum acara pidana yang masih berfokus pada pelaku (*offender oriented*) dengan regulasi perlindungan korban yang sudah mengarah pada pendekatan keadilan yang berorientasi pada korban (*victim oriented justice*). Akibatnya, restitusi sering kali dianggap sebagai pelengkap dalam perkara pidana dan belum dijadikan sebagai hak utama korban yang harus dipenuhi melalui aparat penegak hukum.

Formulasi ideal kewenangan kepolisian dalam memfasilitasi restitusi anak korban tindak pidana kekerasan seksual harus dibangun berdasarkan paradigma sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (*victim oriented justice*). Dalam formulasi tersebut, penyidik tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang harus membuktikan kesalahan pelaku, akan tetapi juga sebagai pihak yang secara aktif melindungi dan memulihkan hak korban.

Diperlukan kontribusi negara untuk mengadministrasikan keadilan bagi perempuan dengan retardasi mental yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, melalui reformulasi restitusi, sehingga keadilan dan perlindungan hukum yang berkelanjutan dapat diberikan kepada korban. Oleh sebab itu, pemerintah bersama *stakeholder* hendaknya menyusun Undang-Undang yang secara khusus merumuskan kewenangan penyidik dalam hal operasional prosedur secara khusus mengatur mekanisme pelaksanaan restitusi untuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tata cara identifikasi kerugian korban,

pengintegrasian restitusi dalam berkas perkara, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pembayaran restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:

- Afriandi, Angga., dan Rudi Pardede. (2024). "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5).
- Faiz, Pan Mohamad. (2009). "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi*, 6(1).
- Kiki Septia., Gita., dan Suhartini. (2024). "Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan No.382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel)." *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6).
- Lathif, Nazarudin., et al. (2022). "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang TPKS untuk Mencapai Masyarakat Indonesia yang Madani." *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(4).
- Marasabessy, Fauzy. (2016). "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(1).
- Rahmi, Erwin. (2023). "Pemberian Restitusi dan Kompensasi Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan di Indonesia." *Ensiklopedia of Journal*, 5(2).
- Sari, Kirana., Widya Cindy. (2022). "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual." *Indonesia Law Journal*, 2(1).

Pustaka berbentuk buku:

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana- Bagian 2*. PT Rajagrafindo Persada.
- Fadillah, Syarif., Chaerudin. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Ghalia Press.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Kusumomihardjo, Budiono. (1999). *Ketertiban Yang Adil. Problematik Filsafat Hukum*. Grasindo.
- Mulyadi, Lilik. (2020). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan.
- Purba, Michael R. (2009). *Kamus Hukum Internasional & Indonesia. (dilengkapi dengan penjelasan dan kaitannya dengan KUHP, KUHP, KUHP, serta KUHD)*. Widyatamma.
- Reksodiputro, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Kencana.
- S, Maya Indah. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Kencana Prenadamedia Group.

Waluyo, Bambang. (2014). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2 Januari 2023. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 9 Mei 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120. Jakarta. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Jakarta. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209. Jakarta.